



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

5. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari adalah penjabaran Belanja Nagari dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Nagari.
9. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disebut ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk Nagari berdasarkan variable yang telah ditentukan.

Pasal 2

- (1). Pedoman penyusunan APB Nagari meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Nagari dan RKP Nagari;
 - b. prinsip penyusunan APB Nagari;
 - c. kebijakan penyusunan APB Nagari;
 - d. teknis penyusunan APB Nagari; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2). Pedoman penyusunan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN 2024

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN NAGARI DAN RKP NAGARI.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang memuat visi dan misi Wali Nagari, arah kebijakan pembangunan Nagari dan rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, penyelenggaraan pembangunan Nagari, pembinaan masyarakat Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.

Penyusunan RKP Nagari merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Nagari dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Nagari dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *money follow* kegiatan dengan cara memastikan hanya kegiatan yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan Daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh Nagari, melalui pengintegrasian prioritas pembangunan Daerah.

Berkaitan dengan itu, pemerintah Nagari harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangan, potensi dan kondisi masing-masing Nagari, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah dimaksud juga tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Nagari dan pemerintah Daerah yang dituangkan dalam RKP Nagari.

7 (tujuh) prioritas pembangunan Daerah yang perlu dukungan pemerintah Nagari mengacu pada rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2024. Prioritas program Daerah yang wajib didukung Nagari, yaitu:

- a. penguatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kapasitas tata kelola Pemerintah Nagari;

- b. peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan;
- c. peningkatan daya saing dan pemasaran produk usaha mikro;
- d. peningkatan kepariwisataan melalui amenities, atraksi dan aksesibilitas;
- e. peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur berbasis mitigasi bencana;
- f. peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak; dan
- g. penguatan gerakan Nagari madani melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dukungan perantau.

A. Prinsip penggunaan ADN berdasarkan :

- 1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Nagari tanpa membeda-bedakan;
- 2. Pengarusutamaan gender dan inklusif sosial; dan
- 3. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Nagari yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Nagari;

B. Prioritas Penggunaan ADN meliputi :

- 1. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;

Prioritas penggunaan ADN dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Nagari, yang mencakup:

- a. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
- b. penunjang operasional perkantoran Pemerintah Nagari;
- c. penunjang operasional Badan Permusyawaratan Nagari;
- d. penyediaan sarana dan prasarana Pemerintah Nagari;
- e. rehabilitasi kantor Nagari;
- f. penyediaan data eksisting Nagari berbasis *Geographic Information System*;
- g. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan arsip Nagari;
- h. penyelenggaraan musyawarah Nagari;
- i. penyediaan sarana dan pengelolaan informasi Nagari;
- j. penyelenggaraan penataan Nagari.
- k. penentuan /penegasan/ pembangunan batas Nagari;
- l. penyelenggaraan perencanaan Nagari; dan/atau
- m. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Nagari.

2. bidang pelaksanaan pembangunan Nagari;

Prioritas penggunaan ADN dalam bidang pelaksanaan pembangunan Nagari tidak hanya untuk pembangunan fisik akan tetapi juga terkait pembangunan nonfisik, yang mencakup:

2.1 Pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu:

- a. pembangunan rabat beton/pengerasan dan pemeliharaan jalan lingkungan Nagari;
- b. pembangunan rabat beton/pengerasan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan produksi;
- c. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- d. pembangunan dan pemeliharaan drainase Nagari;
- e. pengelolaan embung Nagari; dan/atau
- f. pengelolaan jalan dan jembatan milik Nagari.

2.2 Kesehatan, yaitu:

- a. pembinaan kesehatan masyarakat.
- b. pengelolaan posyandu.
- c. pengelolaan/pembangunan sanitasi dan jamban umum/MCK.
- d. pembangunan dan pemeliharaan posyandu dan poskeri milik Nagari;
- e. pemberian makanan tambahan dan transportasi kader;
- f. pengadaan sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan kesehatan untuk posyandu, dan poskesri milik Nagari;
- g. peningkatan kapasitas kader posyandu;
- h. sosialisasi masalah stunting/ gizi buruk, penyakit menular/HIV Aids, TB Paru, LGBT, PHBS; dan/atau
- i. peningkatan kapasitas kader posyandu khususnya dalam penanganan stunting.

2.3 Pendidikan dan kebudayaan, yaitu:

- a. pengelolaan PAUD/TK dan peningkatan kapasitas pendidik;
- b. pengelolaan TPA/TPQ/Madrasah nonformal di Nagari;
- c. pembangunan dan pemeliharaan gedung PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik Nagari;
- d. pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, alat peraga edukatif dan bantuan transportasi pendidik PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik Nagari;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Nagari/sanggar belajar milik Nagari;

- f. peningkatan kapasitas guru PAUD;
- g. dukungan pendidikan bagi siswa miskin; dan/atau
- h. dukungan pendidikan bagi keluarga kurang mampu berprestasi.

2.4 Kawasan permukiman, yaitu:

- a. rehab rumah tidak layak huni;
- b. pembangunan/pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga;
- c. pembangunan/pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- d. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah; dan/atau
- e. pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- f. pembangunan drainase; dan/atau
- g. pengelolaan sumber air bersih Nagari.

2.5 Kehutanan dan lingkungan hidup, yaitu:

- a. pengelolaan hutan milik Nagari;
- b. pelatihan/sosialisasi tentang lingkungan hidup dan hutan;
- c. penghijauan lingkungan Nagari;
- d. pembersihan Daerah pinggiran dan permukaan danau dari sampah dan bekas keramba serta badan air lainnya di Nagari;
- e. pengelolaan sampah permukiman (pengadaan becak motor, kontainer sampah, bank sampah Nagari, peningkatan kapasitas);
- f. pengelolaan hutan milik Nagari;
- g. pengelolaan lingkungan hidup Nagari; dan/atau
- h. pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan.

2.6 Pariwisata yaitu pengelolaan wisata Nagari.

3. bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari;

Prioritas penggunaan ADN dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga untuk mendukung proses pembangunan Nagari, yang mencakup:

3.1 Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yaitu:

- a. pengadaan dan penyelenggaraan pos keamanan Nagari;
- b. penguatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Nagari;

- c. pelatihan kesiapsiagaan bencana skala lokal Nagari;
- d. pelatihan/ penyuluhan/ sosialisasi hukum dan perlindungan masyarakat Nagari; dan/ atau
- e. Penguatan keluarga kurang mampu, lansia terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3.2 Pembinaan bidang agama, yaitu:

- a. pengelolaan sarana dan prasarana keagamaan terutama sanitasi (utamakan masjid/mushalla yang berlokasi ditepi jalan raya);
- b. penyelenggaraan festival budaya dan keagamaan;
- c. perbaikan masjid/mushalla beserta toilet dan tempat berwuduk;
- d. penyediaan air bersih, sanitasi, dan lampu jalan masjid atau mushalla;
- e. pembangunan taman pendidikan al-qur'an/madrasah diniyah awaliyah/pondok tahfiz;
- f. pengadaan sarana dan prasarana taman pendidikan al-qur'an/madrasah diniyah awaliyah/pondok tahfiz;
- g. pembentukan unit pengumpul zakat Nagari;
- h. pembinaan kader gerakan Nagari madani;
- i. penyelenggaraan musabaqoh tilawatil qur'an tingkat Nagari;
- j. pembinaan remaja masjid; dan/atau
- k. pengiriman kafilah sebagai wakil Nagari di tingkat kecamatan dan kabupaten.

3.3 Pembinaan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan, yaitu:

- a. pembinaan lembaga adat;
- b. pengembangan dan pembinaan kesenian Nagari;
- c. penyelenggaraan penguatan lembaga adat;
- d. pembinaan lembaga kemasyarakatan nagari, lembaga pemberdayaan masyarakat Nagari; dan/atau
- e. pembinaan kesejahteraan keluarga Nagari.

3.4 Pembinaan kesenian dan sosial budaya, yaitu :

- a. pengembangan dan pembinaan kesenian Nagari;
- b. pembentukan dan pembinaan kelompok silat tradisional (*tuo silek*);

- c. pembinaan kelompok kesenian tradisional (*saluang, randai, rabano, tambua tansa*, tari tradisional, dan kesenian tradisional lainnya); dan/atau
- d. penyelenggaraan pagelaran/pentas kesenian tradisional.

3.5 Pembinaan pemuda dan olah raga, yaitu:

- a. pembangunan dan pemeliharaan lapangan olah raga;
- b. pengadaan sarana dan peralatan olah raga;
- c. pelaksanaan turnamen olah raga;
- d. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
- e. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan dan olah raga; dan/atau
- f. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Nagari di tingkat kecamatan dan kabupaten.

4. bidang pemberdayaan masyarakat Nagari;

Prioritas penggunaan ADN dalam bidang pemberdayaan masyarakat Nagari diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup:

4.1 Pertanian dan perikanan terdiri atas:

- a. pembangunan/pemeliharaan kolam perikanan darat milik Nagari;
- b. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
- c. pengelolaan kegiatan yang mendukung peningkatan produksi pertanian dan peternakan;
- d. pengelolaan kebun bibit Nagari;
- e. pengembangan komoditas unggulan Nagari;
- f. pengelolaan tambatan perahu; dan/atau
- g. pembangunan jaringan irigasi skala Nagari.

4.2 Peningkatan kapasitas aparatur Nagari terdiri atas:

- a. peningkatan kapasitas Wali Nagari;
- b. peningkatan kapasitas perangkat Nagari; dan/atau
- c. peningkatan kapasitas Bamus Nagari.

4.3 Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga terdiri atas:

- a. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
- b. pelatihan/penyuluhan perlindungan anak; dan/atau

- c. pelatihan dan penguatan penyandang disabilitas;
 - 4.4 Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah terdiri atas:
 - a. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi Nagari nonpertanian; dan/atau
 - d. pengelolaan pasar nagari.
 - 4.5 Dukungan penanaman modal terdiri atas:
 - a. pembentukan badan usaha milik nagari; dan/atau
 - b. pelatihan pengelolaan badan usaha milik nagari.
 - 4.6 Perdagangan dan perindustrian terdiri atas:
 - a. pembangunan/pemeliharaan pasar Nagari/kios milik Nagari;
 - b. pengembangan industri kecil level Nagari, khususnya industri terdampak *covid 19*;
 - c. pembentukan/fasilitasi/pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - d. penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi (pelatihan keterampilan usaha produktif, kegiatan ekonomi kreatif, promosi produk unggulan Nagari), diutamakan untuk masyarakat terdampak *covid 19*; dan/atau
 - e. pembentukan kelompok usaha ekonomi bagi keluarga miskin.
 - 5. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.

Prioritas penggunaan ADN dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, yang mencakup:

 - 5.1 Penanggulangan bencana berupa pengelolaan kegiatan kesiapsiagaan bencana skala lokal Nagari.
 - 5.2 Keadaan darurat; dan/atau keadaan mendesak.
- C. ADN dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan apabila bersifat rutin dan/atau kegiatan tersebut telah disepakati dalam musyawarah Nagari penyusunan rencana kerja pemerintahan Nagari atau kebijakan pemerintah yang lebih tinggi.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB NAGARI

Penyusunan APB Nagari didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. kegiatan dan pekerjaan yang dimuat dalam APB Nagari berdasarkan RKP Nagari Tahun 2024;
2. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari;
3. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Nagari;
6. partisipatif, dengan melibatkan semua komponen masyarakat; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB NAGARI

APB Nagari disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan; dan
2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan.

Pemerintah Nagari mempedomani kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai berikut:

A. Penyusunan Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :

1. perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya;
2. seluruh pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut;

3. pendapatan Nagari terdiri atas pendapatan asli Nagari, pendapatan transfer dan pendapatan Lain-Lain.
4. penganggaran pendapatan asli Nagari memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. realisasi penerimaan pendapatan asli Nagari tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
 - c. mencantumkan dasar hukum pungutan Nagari dan dilarang menganggarkan pendapatan pungutan Nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun potensinya ada;
 - d. tidak melakukan pungutan dan tambahan biaya terhadap pajak dan retribusi baik yang sudah dipungut maupun belum dipungut oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi;
 - e. penganggaran pendapatan asli Nagari berdasarkan target yang terukur dan dapat direalisasikan disertai dengan perhitungannya;
 - f. penganggaran pendapatan asli Nagari dirinci sesuai dengan kelompok dan jenis objek berkenaan;
 - g. apabila potensi tidak terdapat dalam Nagari, target pendapatan asli Nagari tidak dianggarkan;
 - h. apabila Badan Usaha Milik Nagari dalam keadaan rugi, target pendapatan tidak dapat dianggarkan;
 - i. Nagari dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Nagari;
 - j. Nagari berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti tempat pemandian umum, wisata Nagari, pasar Nagari, tambatan perahu, keramba ikan, tempat pelelangan ikan, dan lain-lain; dan
 - k. Nagari dapat memperoleh bagi hasil dari pengembangan usaha bersama antara pemerintah Nagari dengan masyarakat Nagari.
5. pendapatan asli nagari diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. hasil usaha bagi hasil badan usaha milik Nagari;
 - b. hasil aset berupa:
 - 1) tambatan perahu;
 - 2) pasar Nagari;
 - 3) tanah kas Nagari;
 - 4) objek wisata yang dikelola oleh Nagari;
 - 5) pemandian umum yang dikelola oleh Nagari;
 - 6) ulayat Nagari;
 - 7) jaringan irigasi/perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari; dan

- 8) hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari lain-lain kekayaan Nagari.
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Nagari; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Nagari seperti hasil pungutan Nagari.
6. penganggaran pendapatan Nagari yang bersumber dari dana transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penganggaran dana transfer dialokasikan sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah kabupaten mengenai besaran alokasi dana transfer;
 - b. bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Nagari dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah Daerah di Nagari; dan
 - c. bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukkan dan penggunaannya ditetapkan oleh pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat.
 7. pendapatan transfer yang diterima Nagari terdiri atas :
 - a. Dana Desa
Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten.
 - b. Alokasi Dana Nagari
Alokasi dana Nagari adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
 - c. Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah
Dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh Nagari yang bersumber dari bagian dari realisasi pajak Daerah dan retribusi Daerah.
 - d. Bantuan Keuangan
merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah propinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten kepada Nagari, yang terdiri atas bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus.
 8. penganggaran pendapatan Nagari yang bersumber dari pendapatan lain-lain Nagari memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pendapatan hibah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari setelah adanya kepastian pendapatan hibah dari calon pemberi hibah yang didasarkan pada perjanjian hibah antara calon pemberi hibah dengan Wali Nagari; dan

- b. pendapatan dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
9. pendapatan lain-lain Nagari terdiri atas:
- a. penerimaan dari hasil kerjasama antar Nagari;
 - b. penerimaan dari hasil kerjasama Nagari dengan pihak ketiga;
 - c. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Nagari;
 - d. penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - e. penerimaan di kas Nagari pada tahun anggaran berjalan;
 - f. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Nagari pada tahun anggaran berjalan;
 - g. bunga bank; dan
 - h. lain-lain pendapatan Nagari yang sah.

B. Penyusunan Belanja Nagari

Belanja Nagari yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari merupakan:

1. pengeluaran dari rekening Nagari yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari;
2. penganggaran belanja Nagari dikelompokkan atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
 - b. pelaksanaan pembangunan Nagari;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Nagari;
 - d. pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
 - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.
3. penganggaran belanja untuk setiap kelompok dilaksanakan melalui kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan dana transfer, sebagai berikut:
 - a. prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan prioritas penggunaan yang ditetapkan oleh menteri desa, pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi dan kementerian lain yang terkait;
 - b. prioritas penggunaan dana alokasi dana Nagari untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari berdasarkan prioritas penggunaan yang ditetapkan oleh Bupati; dan

- c. prioritas penggunaan dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah bagi Nagari untuk membiayai kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari.
4. penganggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan dikelompokkan atas belanja:
- a. Belanja Pegawai, meliputi:
 - 1) penganggaran belanja untuk penghasilan tetap, tunjangan, tambahan penghasilan dan uang kesejahteraan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari; dan
 - 2) penganggaran belanja untuk penyelenggaraan jaminan kesehatan dan tenaga kerja Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
 - b. Belanja Barang dan Jasa, meliputi :
 - 1) penganggaran belanja untuk barang habis pakai, penganggaran belanja uang jasa narasumber/tenaga ahli/juri dalam kegiatan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan besaran sesuai standar biaya yang ditetapkan;
 - 2) penganggaran dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat diberikan dalam bentuk barang;
 - 3) Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan;
 - 4) penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata;
 - 5) penganggaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor milik pemerintah Nagari;
 - 6) penganggaran barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dan dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat;
 - 7) penganggaran belanja perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam Daerah maupun perjalanan dinas luar Daerah, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. sedangkan perjalanan dinas dalam rangka studi banding dapat dilakukan dalam hal Nagari memiliki potensi/ sumber daya yang sama dengan Daerah yang akan dikunjungi. dan Daerah/desa yang akan dikunjungi tersebut telah mengelola potensi/sumber daya mereka dengan baik;
 - 8) penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum;

- 9) penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan masyarakat/anggota lembaga kemasyarakatan Nagari diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan;
- 10) penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Wali Nagari, perangkat Nagari, anggota bamus Nagari dan anggota Lembaga-lembaga di Nagari diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing Nagari;
- 11) penganggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis yang diselenggarakan pemerintah Daerah atau pihak ketiga memperhatikan biaya kontribusi, biaya akomodasi dan konsumsi peserta yang riil yang akan disetorkan kepada penyedia jasa akomodasi dan konsumsi serta mempertimbangkan kebutuhan Nagari terhadap materi diklat dan bimtek;
- 12) penganggaran untuk pendidikan yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Wali Nagari dan perangkat Nagari;
- 13) penganggaran untuk belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat memperhatikan:
 - i. bantuan kepada kelompok/perorangan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat ekonomi lemah (menambah pendapatan) berupa bibit tanaman, peralatan pertanian sederhana, ternak kecil, ternak unggas, peralatan menjahit, peralatan sederhana untuk perbengkelan, peralatan untuk usaha kerajinan dan UMKM, peralatan sederhana teknologi tepat guna, dan lain lain;
 - ii. bantuan kepada Lansia terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial berupa sembilan bahan pokok (beras, gula pasir, sayur/buahan, daging/ayam/ikan, minyak goreng, susu, telur, minyak tanah/elpiji), kasur, kursi roda, tongkat, kaca mata baca, alat bantu dengar;
 - iii. pemberian Beasiswa dalam bentuk barang kebutuhan sekolah kepada siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA untuk siswa miskin yang tidak memperoleh beasiswa melalui KPS dan PIP, dari kementerian pendidikan dan kebudayaan serta melalui Dana BOS/data pokok pendidikan;
 - iv. merehab rumah tidak layak huni dengan kriteria rumah milik sendiri dan termasuk dalam Data Base yang dikelola oleh Nagari;
 - v. bantuan untuk kegiatan safari ramadhan berupa barang kebutuhan operasional masjid/mushalla; dan

vi. bantuan untuk rehap masjid/mushallah yang bukan aset Nagari.

14) penganggaran belanja pemeliharaan adalah untuk pemeliharaan barang milik Nagari/aset Nagari.

c. Belanja Modal

- 1) pemerintah Nagari harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Nagari untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan keagamaan, infrastruktur Nagari pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat;
- 2) penganggaran untuk barang milik Nagari dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Nagari berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri;
- 3) penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan;
- 4) penganggaran belanja modal untuk pengadaan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dapat dilakukan untuk kendaraan jabatan Wali Nagari sebanyak 1 (satu) unit, Sekretaris Nagari sebanyak 1 (satu) unit dan kendaraan operasional maksimal sebanyak 3 (tiga) unit dengan spesifikasi isi silinder maksimal 155 CC; dan
- 5) segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.

d. Belanja tidak terduga.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan dengan kriteria:

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada diluar kendali pemerintah Nagari.

C. Penyusunan Pembiayaan Nagari

Penganggaran pembiayaan Nagari terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan; dan
- b. penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan Nagari tentang pembentukan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. penyertaan modal pemerintah Nagari pada badan usaha milik Nagari ditetapkan dengan peraturan Nagari tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah Nagari akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan Nagari tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah Nagari melakukan perubahan peraturan Nagari tentang penyertaan modal tersebut; dan
- b. untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah Nagari harus menetapkan terlebih dahulu peraturan Nagari tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.

3. Jumlah Pembiayaan Neto Harus Dapat Menutup Defisit Anggaran.

D. Surplus/Defisit APB Nagari.

1. Surplus atau defisit APB Nagari adalah selisih antara anggaran pendapatan Nagari dengan anggaran belanja Nagari;
2. Dalam hal APB Nagari diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk, penyertaan modal (investasi) Nagari, pembentukan dana cadangan; dan
3. Dalam hal APB Nagari diperkirakan defisit, Pemerintah Nagari menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB NAGARI

Dalam menyusun APB Nagari, Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Wali Nagari dan Bamus Nagari telah menyepakati rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari paling lambat bulan Oktober;
2. rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Wali Nagari kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi;
3. hasil evaluasi rancangan APB Nagari sebagaimana dimaksud angka 2 disampaikan oleh Camat kepada Wali Nagari paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari;
4. dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari kerja peraturan Nagari tersebut dapat ditetapkan dan diundangkan;
5. dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Nagari melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
6. Wali Nagari menetapkan rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi menjadi peraturan Nagari;
7. Wali Nagari menetapkan rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi menjadi peraturan Nagari;
8. peraturan Nagari tentang APB Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk klarifikasi; dan
9. dalam hal per 31 Desember, rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari belum ditetapkan dan diundangkan serta belum disampaikan kepada Bupati untuk diklarifikasi, Pemerintah Nagari akan dikenai sanksi pemotongan alokasi dana Nagari tahun berikutnya sebesar 3% (tiga persen) dari alokasi dana Nagari yang ditetapkan;
10. tahapan penyusunan dan jadwal penyusunan APB Nagari sebagai berikut:

Tabel 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perna tentang APB Nagari

NO	URAIAN	WAKTU
1.	Musyawarah Nagari (Musna) dalam rangka penyusunan RKP Nagari	Paling lambat akhir bulan Juni 2023
2.	Penyusunan Rancangan RKP Nagari dan DU-RKP Nagari oleh Tim Penyusun RKP Nagari	Awal Juli s/d Minggu ke I bulan Agustus 2023

3.	Fasilitasi Rancangan RKP Nagari dan DU-RKP Nagari oleh Tim Penyusun RKP Nagari	Minggu ke II dan ke III bulan Agustus 2023
4.	Penyampaian Rancangan RKP Nagari oleh Ketua Tim Penyusun RKP Nagari kepada Wali Nagari	Minggu IV bulan Agustus 2023
5.	Musyawarah rencana Pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari)	Paling lambat Minggu ke I bulan September 2023
6.	Penyampaian Rancangan Perna tentang RKP Nagari oleh Wali Nagari kepada Bamus Nagari	Paling lambat Minggu ke II bulan September 2023
7.	Kesepakatan antara Wali Nagari dan Bamus Nagari atas Rancangan Perna tentang RKP Nagari	Paling Lambat Minggu ke III dan ke IV bulan September 2023
8.	Pentapan Perna RKP Nagari	Paling Lambat Akhir bulan September 2023
9.	Penyampaian Perna RKP Nagari kepada Bupati untuk klarifikasi	Minggu ke I bulan Oktober 2023
10.	Penyusunan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari	Paling lambat Minggu ke-II bulan Oktober 2023
11.	Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari oleh Wali Nagari kepada Bamus Nagari	Paling lambat Minggu ke-III bulan Oktober 2023
12.	Kesepakatan bersama Wali Nagari dengan Bamus Nagari tentang Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari	Paling lambat Minggu ke-IV bulan Oktober 2023
13.	Penyusunan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari	Paling lambat Minggu ke-II bulan Oktober 2023
14.	Menyampaikan Rancangan Perna tentang APB Nagari kepada Camat untuk dievaluasi	Paling lambat Minggu ke-I bulan November 2023
15.	Hasil evaluasi Rancangan Perna tentang APB Nagari	Paling lama 20 hari kerja setelah rancangan Perna diterima
16.	Penyempurnaan Rancangan Perna tentang APB Nagari sesuai hasil evaluasi	Paling lambat Minggu ke III bulan Desember 2023
17.	Penetapan Perna tentang APB Nagari sesuai hasil evaluasi	Paling lambat Minggu ke IV Desember 2023
18.	Penyampaian Perna tentang APB Nagari kepada Bupati untuk klarifikasi	Paling lambat 7 hari kerja setelah penetapan.

Tabel 2

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perna tentang
Perubahan APB Nagari

NO	URAIAN	WAKTU
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari	Paling lambat Minggu ke IV bulan Agustus 2024
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari oleh Wali Nagari kepada Bamus Nagari	Paling lambat Minggu ke II bulan September 2024
3.	Kesepakatan bersama Wali Nagari dengan Bamus Nagari tentang Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari	Paling lambat Minggu ke IV bulan September 2024
4.	Penyusunan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari	Paling lambat Minggu ke I bulan Oktober 2024
5.	Menyampaikan Rancangan Perna tentang Perubahan APB Nagari kepada Camat untuk dievaluasi	Paling lambat Minggu ke II bulan Oktober 2024
6.	Hasil evaluasi Rancangan Perna tentang Perubahan APB Nagari	Paling lama 20 hari kerja sejak diterima
7.	Penyempurnaan Rancangan Perna tentang Perubahan APB Nagari sesuai hasil evaluasi	Paling lama 7 hari kerja sejak hasil evaluasi diterima
8.	Penetapan Perna tentang Perubahan APB Nagari sesuai hasil evaluasi	Paling lambat Minggu ke III bulan Oktober 2024
9.	Penyampaian Perna tentang Perubahan APB Nagari kepada Bupati untuk klarifikasi	Paling lambat Minggu ke IV bulan Oktober 2024

V. HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Nagari dalam menyusun APB Nagari, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Nagari, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. dalam rangka peningkatan pendidikan, pemerintah Nagari secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan Anak Usia Dini;
2. dalam rangka peningkatan kesehatan dan keagamaan, pemerintah Nagari secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan dan keagamaan;
3. dalam rangka pengadaan kendaraan dinas roda dua dapat dilakukan untuk kendaraan jabatan Wali Nagari dan jabatan Sekretaris Nagari dan operasional pemerintah Nagari berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Nagari;

4. dalam rangka peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pemerintah Nagari secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran;
5. dalam rangka Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi Daerah agar Nagari mengalokasikan dana untuk operasional PAD;
6. penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada tahun berjalan dapat menggunakan pada APB Nagari tahun berikutnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. SiLPA dituangkan ke dalam APB Nagari tahun berikutnya; dan
 - c. dokumen yang menjelaskan penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
7. penggunaan SiLPA yang bersumber dari dana desa digunakan untuk kegiatan yang merupakan prioritas penggunaan dana desa tahun berikutnya;
8. dalam rangka konvergensi penurunan stunting dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tingkat Nagari disesuaikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
9. bagi Nagari hasil pemekaran yang telah melakukan penyusunan RKP Nagari yang merujuk kepada RKPD dapat melakukan perubahan RKP Nagari (pengaturan mengenai peralihan RKP Nagari yang merujuk kepada RKPD menjadi rujukannya RPJM Nagari).

BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN